

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERS  
BERDASARKAN HAK JAWAB  
(STUDI KASUS DUA PUTUSAN PENGADILAN)**

***CRIMINAL LIABILITY FOR CRIMINAL ACTS OF THE PRESS UNDER THE RIGHT  
OF RESPONSIBILITY  
(CASE STUDY OF TWO COURT JUDGMENTS)***

**<sup>1</sup>Sandy Prasetya Makal, <sup>2</sup>Syamsul Haling, <sup>3</sup>Andi Purnawati**

<sup>1,2,3</sup>*Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu*

Email : [sandyprasetya.makal@gmail.com](mailto:sandyprasetya.makal@gmail.com)

(Email : [syamsul.haling@gmail.com](mailto:syamsul.haling@gmail.com))

(Email : [andi.purnawati@gmail.com](mailto:andi.purnawati@gmail.com))

**ABSTRAK**

Skripsi ini bertujuan (1) Untuk Mengetahui Hak Jawab dapat menjadi dasar sebagai alasan penghapusan sifat melawan hukum. (2) Untuk mengetahui dan memahami tentang penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pers. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian penelitian normatif (*normative legal research*) dan bersifat secara *Eksplanatif*. Hasil penelitian ini adalah (1) Hak jawab merupakan hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan dapat menjadi dasar alasan penghapusan sifat melawan hukumnya perbuatan. (2) Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pers diterapkan secara sistim Alternatif, yaitu pidana penjara. Saran penelitian ini adalah (1) Kiranya penyelesaian perkara pidana, khususnya pidana pers, proses penyelesaian perkara oleh Dewan Pers sesuai dengan undang-undang pers mestinya lebih menjadi acuan pokok para penegak hukum. Jurnalis sebagai subjek dalam tindak pidana pers, perlu berhati-hati apabila melakukan kegiatan jurnalistik. (2) Perusahaan pers sebagai lembaga yang paling berwenang dalam setiap penyampaian informasi, opini, maupun berita terhadap masyarakat tentu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, baik secara sosial maupun secara hukum. Dengan kewenangannya, seharusnya pers dapat menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal, serta bertanggung jawab atas setiap informasi yang dimunculkan ke masyarakat.

**Kata Kunci :** Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pers, Hak Jawab

**ABSTRACT**

*This thesis aims to (1) To find out the right of reply can be the basis as a reason for eliminating the unlawful nature. (2) To find out and understand the application of sanctions against perpetrators of press crimes. The research method used in the writing of this thesis is a normative legal research method and is explanative. The results of this study are: (1) The right of reply is the right of a person, group of people, organization or legal entity to respond to and refute reporting or journalistic work that violates the Journalistic Code of Ethics and can be the basis for the abolition of its illegal nature. (2) The application of criminal sanctions against perpetrators of press crimes is applied in an Alternative system, namely imprisonment. Suggestions of this research are (1) Presumably the settlement of criminal cases, particularly press crimes, the process of case resolution by the Press Council in accordance with the press law should be more a reference point for law enforcers. Journalists as subjects in press crimes need to be careful when carrying out journalistic*

*activities. (2) Press companies as the most authorized institutions in the delivery of information, opinions, and news to the public certainly have a very large responsibility, both socially and legally. With its authority, the press should be able to carry out its roles and functions to the full, and be responsible for any information that is presented to the public.*

**Keyword :** *Criminal Liability, Press Crimes, Right of Reply*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan pers di Indonesia mulai terlihat pada masa pergerakan nasional, yaitu sejak bulan Mei 1908 atau sejak lahirnya pergerakan Budi Utomo. Pers pada masa ini merupakan sarana komunikasi yang utama yang diperlukan untuk meningkatkan persatuan, kesadaran nasional dan kebangkitan bangsa Indonesia. Pada masa sebelum kemerdekaan, pers merupakan bagian yang penting dalam pergerakan nasional, munculnya berbagai majalah dan surat kabar pada masa itu seperti Benih Merdeka, SoeraRakyat Merdeka, Fikiran Ra'jat, Daulat Ra'jat Soera Oemoem dan lain sebagainya, serta Organisasi Persatoen Djoernalis Indonesia (Perdi).

Ketika pendudukan militer Jepang, pers di Indonesia ditutup. Jepang takut dengan adanya pers maka rakyat Indonesia bisa bersatu dan mengusir Jepang dari Indonesia. Jepang kemudian menerbitkan surat kabar dan majalah di beberapa kota-kota besar di Indonesia dengan kewajiban menyajikan propaganda untuk kepentingan Jepang. Akan tetapi para wartawan asal Indonesia yang bekerja di penerbitan-penerbitan yang dikuasai secara ketat oleh Jepang tetap melibatkan diri dalam pergerakan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.

Kebebasan pers ini ternyata dirasakan oleh Presiden Abdulrahman Wahid kala itu. Pasalnya kala itu Pers dinilai sangat merugikan presiden, hal itu dikarenakan pemberitaan yang dilakukan tidak sesuai dengan kenyataan serta cara-cara pemberitaan yang tidak benar termasuk cara yang disebut "memelintir kata-kata" (*spinning of words*).

Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden kemudian membuat sebuah keputusan pada bulan Mei 2001 yaitu membuat Tim pemantau media, tim ini hampir sama dengan media *wetch* (pengawas media) pemerintah. Tujuan dibentuk tim pemantau media ini adalah untuk menuntut secara hukum (pidana atau perdata) terhadap media massa yang dinilai merugikan pemerintah.

Di tengah-tengah perubahan dinamika politik dunia yang menuntut demokratisasi, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial, sebuah Negara harus menempatkan dan menjamin demokratisasi berpendapat dan mendapatkan informasi sebagai salah satu kebebasan yang diakui serta sebagai salah satu kepentingan public yang wajib di lindungi. Pers memang

memiliki kemerdekaan dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, namun kebebasan tersebut bukan berarti tanpa aturan dan pembatasan.

Kemerdekaan pers adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang di Indonesia dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28 E dan Pasal 28 F Perubahan II Undang-undang Dasar 1945. Selain itu kemerdekaan pers dan berekspresi juga dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lain seperti Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-undang No 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan dengan lantang pengakuan akan martabat manusia sebagai dasar bagi hak-hak lain. Hak-hak manusia itu tidak dapat di renggut, selalu sudah ada bersama dengan keberadaan manusia, tidak bergantung pada persetujuan orang lain termasuk Negara, dan tidak dapat dicabut oleh orang atau badan manapun.<sup>1</sup> Sebagai satu negara yang meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Indonesia tentunya dibebani kewajiban internasional untuk melakukan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangannya agar tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

Dalam undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, kemerdekaan pers ditempatkan sebagai sebuah upaya untuk melindungi hak asasi warga negara dalam memperoleh informasi. Kemerdekaan pers ini diwujudkan dengan menegaskan bahwa pers sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Jaminan serta perlindungan hukum ini setidaknya terlihat dari Pasal 4 ayat 2 di undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran.

Dalam salah satu poin permohonan kasasi terdakwa Basri bin Razali mengatakan bahwa *Judex Facti* pada pengadilan tingkat satu dan tingkat dua tidak mengacu pada Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*. Sementara dalam surat edara mahkamah agung (SEMA) Nomor 13 tahun 2008 tentang saksi ahli dalam perkara yang berhubungan dengan undang-undang pers harus lebih dahulu meminta pendapat ahli dan dalam Pasal 15 Undang-undang pers, keahlian tersebut dimandatkan kepada Dewan Pers.

---

<sup>1</sup> Frans Ceunfin. *Hak-hak Asasi Manusia, Pendasaran Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Politik*. Ledalero, Jilid 1, Maumere : 2004, hlm 19

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (untuk selanjutnya disebut dengan “UU Pers”) pada dasarnya telah mengatur proses penyelesaian sengketa pers berkaitan dengan materi pemberitaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) menyatakan : “Pers wajib Melayani hak jawab”, hanya saja dalam kasus tersebut di atas, korban tidak menggunakan haknya sebagaimana di atur dalam undang-undang pers mengenai hak jawab dan lebih mengutamakan penyelesaian perkara pidana di pengadilan.

Delik pers yang harus memperhatikan faktor intern seperti investigasi, verifikasi, check and balances, dan cover both side beserta sanksinya secara jelas diatur dalam pasal 18 Undang-undang Pers yang memiliki unsur-unsur melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 13, di mana Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur perihal pelanggaran Asas Praduga Tak Bersalah serta pers wajib melayani Hak Jawab. Berbicara perihal pengertian delik pers, maka harus dikaitkan dengan ketentuan pasal 18 tersebut diatas dan tidak mengacu pada KUHP seperti Pasal 154, Pasal 155, pasal 310 yang menyangkut pencemaran nama baik, dengan pengertian pasal-pasal KUHP tersebut hanyalah merupakan sarana atau alat dalam membuktikan terjadinya pelanggaran atas unsur Asas Praduga Tak Bersalah dan atau unsur pers tidak melayani hak jawab.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pertanggung jawaban tindak pidana pers dengan isu pokok yang menjadi akar permasalahan yaitu multitafsir pertanggung jawaban pidana berdasarkan hak jawab.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : Apakah hak jawab dapat menjadi dasar sebagai alasan penghapusan sifat melawan hukum ? Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pers ?

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif (*normative legal research*). Penulis menggunakan tiga pendekatan dalam penelitian ini, yakni pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan komparatif. Jenis data dalam penelitian penulis menggunakan data sekunder adalah data – data yang diperoleh peneliti dari penelitian, perpustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku – buku atau dokumentasi yang biasanya ditemukan perpustakaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mempelajari bahan – bahan yang berupa buku – buku, makalah – makalah, peraturan

perundang – undangan, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut dan kemudian dilakukan analisa data. Pengumpulan data adalah tahap yang penting dalam melakukan penelitian. Alat pengumpulan data (instrumen) menentukan kualitas data dan kualitas data menentukan kualitas penelitian, karena itu alat pengumpul data harus mendapat penggarapan yang cermat. Agar data penelitian mempunyai kualitas yang cukup tinggi, alat pengumpul datanya harus dapat mengukur secara cermat, harus dapat mengukur yang hendak diukur, dan harus dapat memberikan kesesuaian hasil pada pengulangan pengukuran.<sup>2</sup>

Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa, sehingga dapat mengumpulkan persoalan – persoalan yang diajukan dalam pengajuan penulisan hukum ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yakni apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>3</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hak Jawab Sebagai Dasar Alasan Penghapusan Sifat Melawan Hukum.**

Perlu ditegaskan bahwa Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah *Lex Specialis* (hukum yang lebih khusus) terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga dalam hal terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan pers, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Pers. Terhadap hal-hal yang tidak diatur di dalam Undang-Undang Pers, baru kita merujuk kepada ketentuan-ketentuan di dalam KUHPer atau KUHP.

Penegasan mengenai hal tersebut juga ditegaskan Hinca IP Panjaitan dan Amir Effendi Siregar dalam buku yang berjudul Menegakkan Kemerdekaan Pers: “1001” Alasan, Undang-Undang Pers *Lex Specialis*, Menyelesaikan Permasalahan Akibat Pemberitaan Pers. Mereka menulis bahwa Undang-Undang Pers adalah ketentuan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan jurnalistik: mulai dari mencari, memilah, dan memberitakannya sampai ke mekanisme penyelesaian permasalahan yang timbul akibat pemberitaan pers. Oleh karena itu, menurut mereka, dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya, wartawan tidak dapat dihukum dengan menggunakan KUHP sebagai suatu ketentuan yang umum (*lex*

<sup>2</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Permai, Jakarta : 2006, hlm 65 – 66

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 82

*generali*). Dalam hal ini berlakulah asas yang universal berlaku, *lex specialis derogate legi generali*. Ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan yang umum.<sup>4</sup>

Sebagai ketentuan khusus, Undang-undang Pers sudah semestinya memberikan akses yang proporsional kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam memelihara dan menjalankan kemerdekaan pers seutuhnya. Olehnya, Hak jawab sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers memberikan alternative penyelesaian sengketa pers di luar pengadilan umum dan juga mewajibkan kepada pers untuk memberikan hak jawab tersebut kepada masyarakat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 bahwa Pers yang tidak melayani Hak Jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).<sup>5</sup>

### **Analisis Pertimbangan Hakim**

#### **Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor: 87/Pid.B?2011/PN-IDI**

Pada Putusan tersebut, di salah satu pertimbangannya Hakim telah mengeluarkan penetapan tentang perintah kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi ahli, namun oleh Jaksa Penuntut Umum saksi ahli yang di maksud tidak berhasil dihadirkan di persidangan. Padahal, dengan hadirnya saksi ahli di dalam persidangan pendapat dari saksi ahli tersebut akan memperkaya pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Hal ini bisa saja menjadikan putusan yang diambil oleh Hakim menjadi berbeda dari ketika tidak menghadirkan saksi ahli tersebut.

Selanjutnya, Hakim juga memerintahkan jaksa untuk menghadirkan Pimpinan Redaksi Mapikor, namun Pimpinan Redaksi Mapkor juga tidak hadir di Persidangan. Dalam sebuah perusahaan Pers, Pimpinan Redaksi adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap terbitnya suatu berita. Ketidak hadiran Pimpinan Redaksi Mapikor di persidangan tentu dapat menyebabkan tidak adanya fakta-faktra baru serta keterangan-keterangan baru yang dapat terungkap di persidangan dan hal tersebut memperberat posisi terdakwa.

Hakim juga terlalu terburu-buru menyimpulkan bahwa tidak adanya tanggapan dari Dewan Pers atas laporan Saksi Andi Gunawan merupakan bukti petunjuk tentang perbuatan Terdakwa yang tidak lagi menjadi ranah kode etik, padahal penilaian akhir melanggar atau tidaknya seorang jurnalis dari kode etik adalah merupakan kewenangan Dewan Pers.

Terdakwa, dalam Nota Pembelaannya telah menyampaikan bahwa pemberitaan tersebut merupakan tanggung jawab Pimpinan Redaksi karena terdakwa bukanlah yang

<sup>4</sup> Dilihat pada <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509886c80973d/mekanisme-penyelesaian-atas-pemberitaan-pers-yang-merugikan/>, Diakses tanggal 7 Februari 2019, Pukul : 20.20 Wita

<sup>5</sup> Pasal 18 ayat 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

menulis berita tersebut dan terdakwa hanya menyampaikan foto, rekaman dan berita kepada Redaksi Mapikor di Jakarta. Namun, Hakim tidak menjadikan pernyataan tersebut sebagai petunjuk baru di persidangan.

### **Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 449/Pid.B/2009/PN.TPI**

Perbuatan Terdakwa, oleh Hakim dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal. Hal tersebut diakui oleh terdakwa sebagai perbuatannya dan hanya meminta keringana hukuman kepada Majelis Hakim.

Pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut sama sekali tidak mencantumkan mengenai upaya untuk menghadirkan Pimpinan Redaksi Majalah Warata Bintang. Pimpinan Redaksi Majalah Warata Bintang merupakan salah seorang yang turut mengetahui dan paling bertanggung jawab mengenai penerbitan pemberitaan yang dilakukan oleh terdakwa. Tidak adanya upaya untuk tidak menghadirkan Pimpinan Redaksi Warata Bintang merupakan ketidak cermatan hakim dalam mendalami serta mencari kebenaran tentang proses penyelesaian perkara tersebut. Selain itu dalam pertimbangannya, Hakim juga tidak mencantumkan pertimbangan mengenai rekomendasi maupun keterangan dari Dewan Pers sebagai sebuah lembaga yang di akui oleh undang-undang untuk menyelesaikan perkara Pers.

### **Analisis Alasan Penghapusan Sifat Melawan Hukum**

Beberapa penjelasan mengenai alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum yang seharusnya dapat terlaksana apabila pemenuhan Hak Jawab dilaksanakan secara proporsional dan berdasar pada perintah Undang-undang:

#### **Alasan Pembena**

Alasan pembena yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.<sup>6</sup>

Alasan pembena menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum, maka tidak mungkin ada ppidanaan. Alasan pembena yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 49 ayat (1) mengenai pembelaan terpaksa, Pasal 50 (peraturan undang-undang), dan Pasal 51 ayat (1) (perintah jabatan) selaras dengan susunan pasal di atas.<sup>7</sup>

Hakim dalam memeriksa kedua perkara tersebut seharusnya mempertimbangkan Pasal 51 Ayat 1 KUHP. Memberitakan sebuah pemberitaan adalah merupakan tugas kedua

---

<sup>6</sup> R. Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung : 1982, hlm 249

<sup>7</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hlm 127

terdakwa, olehnya perbuatan tersebut masih dalam kategori Perbuatan untuk melaksanakan perintah Undang-undang.

### **Alasan Pemaaf**

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.<sup>8</sup>

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi, disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) (*noodweer exces*), Pasal 51 ayat (2) (dengan iktikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).<sup>9</sup>

Perbuatan kedua terdakwa tersebut memang tidak secara terang terdapat unsure alasan pemaaf di dalamnya. Dari keempat poin/pasal yang membahas mengenai alasan pemaaf, keempatnya tidak terdapat pada perbuatan terdakwa. Namun, ada kemungkinan Poin D di atas bisa di jadikan dasar alasan pemaaf bagi perbuatan pelaku jika sekiranya proses peradilannya dapat lebih teliti lagi, misalnya dengan ketikhadiran Pimpinan Redaksi di persidangan atau tidak didampinginya terdakwa oleh pengacara juga tidak di hadirkannya Saksi Ahli, maka kemungkinan alasan pemaaf tersebut juga menjadi tidak dapat di kenakan kepada kedua terdakwa. Padahal, baik Pimpinan Redaksi, Penasehat Hukum, Maupun Saksi Ahli adalah merupakan beberapa subjek penting dalam proses pencarian dan pemenuhan keadilan di Persidangan tersebut.

### **Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pers.**

Salah satu cara untuk memperoleh informasi ialah melalui media masa baik cetak maupun elektronik yang merupakan hasil kerja dari para insane pers. Bahwa pengertian pers menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

---

<sup>8</sup> Moeljatno, *Op. Cit*

<sup>9</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung : 1981, hlm 47



Berdasarkan penjabaran mengenai makna pers tersebut, bahwa penyebaran informasi yang dilakukan oleh pers ditujukan kepada masyarakat secara luas. Adapun informasi tersebut didapatkan melalui proses jurnalistik, yaitu mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sudah barang tentu informasi yang di sampaikan telah melewati proses pengolahan yang sedemikian rupa agar dapat bermanfaat di masyarakat. Sebagaimana fungsi pers menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ialah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, dan sebagai lembaga ekonomi. Hal tersebut bermaksud untuk memberikan pemberitaan yang bersihfat perkembangan informasi terkini.

Akan tetapi atas fungsi yang diperoleh oleh pers masih terdapat adanya kekeliruan dalam pemuatan berita yang ingin disajikan. Misalkan terhadap pemberitaan yang sifatnya kebohongan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan jenis sanksi berupa penjara dan denda yang merupakan unsur dari pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan pidana.

berdasarkan peraturan dalam pasal 310 jika dipertemukan dengan perbuatan pemberitaan yang dilakuan oleh media cetak yang bersifat bohong maka akan dikenakan Pasal 310 ayat (2) selaras dengan penjelasannya diatas. Pemberitaan merupakan hal yang identik dengan perbuatan yang dilakukan oleh Pers yang notabennya adalah jurnalis pada setiap media pemberitaan baik yang bersifat tertulis maupun yang berupa gambar dan vidio.

Terhadap perbuatan menyerang kehormatan/mencemarkan nama baik seseorang dengan maksud untuk diketahui hal layak umum merupakan fenomena yang terkadang terjadi dalam rana pemberitaan yang dilakukan oleh para pers. terhadap pers seringkali diperlakukan *up prosedur* dalam penanganan pemberitaan bersifat fiktif yang dikabarkannya. Seringkalinya pers dilaporkan kepihak yang berwajib dalam hal ini adalah kepolisian republik Indonesia dengan dalil Pencemaran Nama Baik yang erat kaitannya dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berlaku untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>10</sup>

### **Analisis Penerapan Sanksi Pidana Penjara (Sistem Alternatif)**

Pidana Penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan

---

<sup>10</sup> Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

bahwa pidana terdiri atas : Pidana pokok, yang meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda; dan pidana tambahan, yang meliputi : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Pada pelaksanaannya Pidana Penjara menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP terdiri dari: pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu.

Pidana Penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas: Pidana pokok, yang meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda dan pidana tambahan, yang meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Pada pelaksanaannya Pidana Penjara menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP terdiri dari: pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu. menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam. Sanksi yang menjadi titik fokus dalam pembahasan ini adalah terkait dengan sanksi penjara.<sup>11</sup>

Adapun pengertian pidana penjara menurut P.A.F Lamintang, yaitu sebagai berikut :

*Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi meruka yang telah melanggar peraturan tersebut.*<sup>12</sup>

Sedangkan Roeslan Saleh Menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu.<sup>13</sup>

Indonesia selaku negara hukum merancang peraturan khusus terhadap Pers yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS. terbentuknya peraturan Undang-Undang Nomor 40 tersebut menjamin akan kemerdekaan Pers. Perundang-undangan tentang Pers ini merupakan salah satu bentuk peraturan yang bersifat khusus. Jadi ketika adanya pelanggaran yang termuat dalam aturan khusus tersebut maka akan medahulukan peraturan khusus dan membelakangi peraturan umum (*lex specialis derogat lex generalis*). Oleh

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang : 1996, hlm 42

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung : 1984, hlm 69

<sup>13</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta : 1983, hlm 62

karenanya apabila Pers melakukan pelanggaran etik tentunya akan diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 40 Tahun 1999.

Salah satu pelanggaran etik ialah terkait tentang memuat berita salah. Apabila terjadi pemberitaan salah maka akan merujuk kembali pada Pasal 1 angka 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terkait Hak Jawab dan Hak Koreksi yang pada dasarnya merupakan proses perbaikan atas pemberitaan salah tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) menegaskan bahwa Pers Wajib melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi.

Selaras dengan telah dilakukannya Hak Jawab dan Hak Koreksi maka pihak pers segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Hal ini sesuai dengan muatan Pasal 10 Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008. Sementara kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan sesuai Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

### **Analisis Pertanggungjawaban Pidana**

Definisi lain dari Pertanggung jawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggung jawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggung jawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.<sup>14</sup>

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Orang dalam kategori pers adalah wartawan yang melakukan kegiatan jurnalistik<sup>15</sup> serta lembaga yang dinaungi pers adalah badan hukum<sup>16</sup>. Dalam dunia hukum pidana, terdapat dua subjek hukum yaitu manusia dan korporasi. Manusia disini dikatakan memiliki subjek hukum karena memiliki hak dan kewajiban. Begitu juga dengan korporasi yang

---

<sup>14</sup> Roeslan Saleh, *Op. Cit*, hlm 80

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

<sup>16</sup> Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

merupakan suatu usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang juga memiliki hak dan kewajiban terpisah.<sup>17</sup>

Pertanggung jawaban pribadi juga berlaku dalam tindak pidana pers, apabila tindak pidana tersebut timbul dari perbuatan mempublikasikan berita atau informasi dengan menggunakan tulisan atau lisan maka orang yang melakukan tersebut harus mempertanggungjawabkannya karena telah melakukan tindak pidana pers. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa tindak pidana pers bukanlah tindak pidana tertentu yang diklasifikasikan khusus dalam undang-undang. Sehingga, juga tidak terdapat sistem pertanggung jawaban pidana khusus dari tindak pidana pers.

Seseorang yang bukan merupakan insan pers maupun yang termasuk insan pers, apabila melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pers maka juga berlaku sistem pertanggung jawaban pribadi terhadap orang tersebut. Meskipun masih terdapat pertanggung jawaban pidana lain dari berlakunya undang-undang pers. Misalnya pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi dan redaktur. Akan tetapi, pertanggung jawaban pidana pribadi tersebut masih tetap melekat pada tiap-tiap diri seseorang. Namun kemudian, untuk menentukan kepada siapa pertanggung jawaban pidana dibebankan, ialah melihat kepada siapa subjek hukum yang disebutkan dalam perumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Apabila perbuatan mendistribusikan atau mengedarkan tulisan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan atau kegiatan pers, maka subjek hukum yang dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana berlaku secara pertanggung jawaban pribadi dalam tindak pidana pers tersebut. Akan tetapi, apabila tindak pidana yang dilakukan dengan mempublikasikan berita atau informasi berhubungan dengan kegiatan dan pekerjaan pers, maka semula pertanggung jawaban pribadi menjadi pertanggung jawaban pidana yang lain, bisa pada korporasi ataupun pada redaktur, bergantung pada jenis tindak pidana pers yang bersangkutan.<sup>18</sup>

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan dengan tegas bahwa perusahaan pers merupakan subjek hukum dalam tindak pidana pers. Namun, dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pers maka hal tersebut diwakili oleh penanggung jawab. Penjelasan mengenai maksud penanggung jawab tersebut diatur dalam penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyatakan bahwa penanggung jawab dalam perusahaan meliputi bidang usaha

---

<sup>17</sup> Dilihat pada <http://bisahukum.blogspot.com/2017/12/subjek-hukum-pidana.html>, tanggal 14 Februari 2019

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang : 2011, hlm 242

dan bidang redaksi. Bidang-bidang tersebut terdapat orang-orang yang memang bekerja dalam dunia pers, seperti halnya penulis atau wartawan, redaktur, penerbit, pencetak, hingga pengedar. Tiap orang ini mempunyai peran atau andil sendiri berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya. Wartawan sebagai pembuat tulisan bertanggung jawab atas konten tulisan yang dibuatnya, namun jika telah memasuki proses penerbitan khususnya dalam media cetak seperti Koran, maka peran redaktur atau penanggung jawab redaksi menjadi sangat penting untuk menentukan tulisan tersebut layak terbit atau masih harus melalui editing terlebih dahulu, sehingga redaktur dapat merubah isi tulisan, dan menentukan apakah akan dimuat atau tidak. Sementara Redaktur adalah orang yang menangani bidang redaksi, tugasnya ialah mengatur, mengoreksi, menyeleksi, dan menentukan tulisan yang masuk, baik dari wartawan atau kiriman pembaca, layak atau tidaknya untuk dimuat dalam suatu media cetak untuk dipublikasikan. Kecil kemungkinan suatu tulisan dimuat dalam media cetak tanpa melalui tangan redaktur.<sup>19</sup> Sebab, hal tersebut merupakan tanggung jawab media dalam setiap publikasi yang dilakukannya. Redaktur merupakan penanggung jawab terhadap beberapa rubrik dalam sebuah media massa, sedangkan penanggungjawab terhadap keseluruhan isi redaksi merupakan tanggung jawab dari pemimpin redaksi.

Dengan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian perkara melalui media persidangan merupakan jenis sistem pemidanaan alternatif. Hal ini dikarenakan bahwa dalam rana adanya perbuatan yang patut diduga merupakan pelanggaran atas pencemaran nama baik seseorang maka harusnya terlebih dahulu melirik undang-undang 40 tahun 1999. Dikarenakan bahwa terkait adanya kesalahan dalam pemberitaan yang salah maka semestinya dilakukan upaya-upaya yang lebih menjurus pada rana Restorasi Justice.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Bahwa hak jawab merupakan hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan dapat menjadi dasar alasan penghapusan sifat melawan hukumnya perbuatan. Bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pers diterapkan secara sistim Alternatif, yaitu pidana penjara.

Kiranya penyelesaian perkara pidana, khususnya pidana pers, proses penyelesaian perkara oleh Dewan Pers sesuai dengan undang-undang pers mestinya lebih menjadi acuan pokok para penegak hukum. Jurnalis sebagai subjek dalam tindak pidana pers, perlu berhati-hati apabila melakukan kegiatan jurnalistik. Aktifitas jurnalistik yang kian masih merupakan perkembangan dari dunia pers itu sendiri, namun apabila hal tersebut tidak dibarengi dengan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 244

perkembangan dan pemahamannya mengenai peran vitalnya sebuah media massa, maka seorang “jurnalis warga” berpotensi melakukan tindak pidana dalam bidang pers. Perusahaan pers sebagai lembaga yang paling berwenang dalam setiap penyampaian informasi, opini, maupun berita terhadap masyarakat tentu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, baik secara sosial maupun secara hukum. Dengan kewenangannya, seharusnya pers dapat menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal, serta bertanggung jawab atas setiap informasi yang dimunculkan ke masyarakat. Selain itu, adanya *disclaimer* yang pada intinya, bahwa segala naskah yang termuat merupakan opini penulis dan di luar tanggung jawab redaksi, sepatutnya tidak dipahami bahwa dengan begitu perusahaan pers sudah lepas tanggung jawab. Akan tetapi, tetap harus dipahami bahwa masing-masing pihak masih melekat tanggung jawab terhadap setiap publikasi yang diterbitkan, baik itu dari penulis, redaktur, maupun perusahaan pers.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang : 2011.
- Andi Hamzah dan A.Z Abidin Farid, *Bentuk-Bentuk Khusus Pewujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penetensier (rev.ed)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta : 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang : 1996.
- E. Y. Kanter dan SR. Siantur, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta : 2002.
- Frans Ceunfin. *Hak-hak Asasi Manusia, Pendasaran Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Politik*. Ledalero, Jilid 1, Maumere : 2004.
- Oemar Seno Adji, *Perkembangan delik pers di Indonesia (Profesi Wartawan)*, Erlangga, Jakarta : 1990.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung : 1984.
- R. Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung : 1982.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta : 1983.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung : 1981.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung : 2008.